

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA URAM JALAN KECAMATAN
BANDA ALAM TERHADAP BANK SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Perbankan Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Oleh :

AINOL MARDIAH
Nim : 4012019147



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2021 M /1443 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA URAM JALAN KECAMATAN
BANDA ALAM TERHADAP BANK SYARIAH**

Oleh :

Ainol Mardiah
Nim : 4012019147


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS)

Langsa, 25 Desember 2021


Pembimbing I,


Dr. Abdul Hamid, MA
Nip. 197307312008011007

Pembimbing II,


Fakhrizal, Lc, MA
Nip. 19850218 201801 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Samsul Rizal, S.HI, M.SI
Nip. 19781215 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Pemahaman Masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam Terhadap Bank Syariah**”. an. Ainol Mardiah. Nim: 4012019147 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 17 Februari 2022. Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah

Langsa, 17 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah

Ketua,




Dr. Abdul Hamid, MA
Nip. 797307312008011007

Sekretaris,



Fakhrizal, Lc, MA
Nip. 19850218 201801 1 001

Anggota,




Dr. Mulyadi, MA
Nip. 19770729 200604 1 003



Mastura, M. E. I
NIDN. 2013078701

Megetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



DR. Iskandar, M. CL
Nip. 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ainol Mardiah**
NIM : 4012019147
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Prodi : Perbankan Syariah (PBS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pemahaman Masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam Terhadap Bank Syariah**" ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 25 Desember 2021

Hormat saya,



Ainol Mardiah
Ainol Mardiah

Nim : 4012019147

ABSTRAK

Ainol Mardiah, 2022. Pemahaman Masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam Terhadap Bank Syariah. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

Skripsi ini berisi tentang masalah pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di Kecamatan Banda Alam, sebagian masyarakat sama sekali tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan ada juga yang belum memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem dan kinerja pada bank syariah. Maka oleh sebab demikian penelitian bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam terhadap bank syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dalam penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam terhadap bank syariah hanya mengetahui adanya bank syariah tetapi tidak banyak paham mengenai bank Syariah baik mekanisme maupun sistem operasionalnya. Masyarakat Uram jalan juga tidak mengetahui apa saja produk yang ditawarkan oleh bank syariah serta ada sebagian responden belum pernah melihat pihak dari bank Syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi di Desa Uram Jalan, dengan demikian pemahaman dan minat untuk menabung di bank Syariah masyarakat tidak begitu antusias karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank Syariah, selama ini pemahaman masyarakat terhadap bank syariah dikarenakan masyarakat tidak menemukan informasi secara lebih akurat dari lembaga bank syariah atau pihak terkait, akan tetapi menemukan informasi dari kalangan masyarakat sekitar yang juga kurang paham, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa sistem yang diterapkan antara bank syariah sama dengan bank konvensional yang ada di Desa Uram Jalan selama ini.

Kata Kunci : *Pemahaman, masyarakat Urama Jalan, Bank Syariah*

Abstract

Ainol Mardiah, 2022. Understanding of the Community of Uram Village Jalan Banda Alam District Against Sharia Banks. Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Langsa.

This thesis contains the problem of public understanding of Islamic banking in the Banda Alam sub-district, some people do not know what Islamic banking is at all and there are also those who do not properly understand the products and services offered, mechanisms, systems and performance of Islamic banks. Therefore, this study aims to determine the understanding of the people of Uram Jalan Village, Banda Alam District, towards Islamic banks. The research method used in this study is a qualitative method and the approach used is a sociological approach. While the type of research that the author does is the type of field research that is carried out directly to obtain data and information that is appropriate in this writing. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the understanding of the people of Uram Jalan Village, Banda Alam District on Islamic banks only knew about the existence of Islamic banks but did not understand much about Islamic banks, both their mechanisms and operational systems. The people of Uram Jalan also do not know what products are offered by Islamic banks and there are some respondents who have never seen a party from a Sharia bank carry out promotions or socialization in Uram Jalan Village, thus understanding and interest in saving at a Sharia bank is not so enthusiastic because it is do not know anything about Islamic banks, so far the public's understanding of Islamic banks is because people do not find more accurate information from Islamic bank institutions or related parties, but find information from the surrounding community who also lacks understanding, so some people think that the system applied between Islamic banks is the same as conventional banks in Uram Jalan Village so far.

Keywords: Understanding, Urama Jalan community, Islamic Bank



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Skripsi ini berjudul **“Pemahaman Masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam Terhadap Bank Syariah”** Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M. CL, Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
3. Bapak Samsul Rizal, S.HI, M.SI sebagai ketua Program Studi Perbankan Syariah


4. Bapak Dr. Abdul Hamid, MA selaku Pembimbing pertama, dan Bapak Fakhrizal, Lc, MA selaku pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
6. Teristimewa kepada ayah dan ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
7. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amin.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lam.

Langsa, 25 Desember 2021



Ainol Mardiah

NIM : 4012019147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
1.7. Penjelasan istilah	9
1.8. Penelitian Terdahulu	10
1.9. Metode Penelitian	12
1.9.1. Pendekatan Penelitian	12
1.9.2. Jenis Penelitian.....	12
1.9.3. Lokasi Penelitian.....	13
1.9.4. Subjek Penelitian.....	13
1.9.5. Sumber dan Jenis data.....	15
1.9.6. Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.9.7. Teknik Analisis Data.....	18
1.9.8. Pengujian keabsahan Data	20
1.10. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Perbankan Syariah	22
2.1.1. Pengertian Perbankan Syariah	22
2.1.2. Dasar Hukum Perbankan Syariah	24
2.1.3. Prinsip Dasar dan Karakteristik Operasional	

Bank Syariah	26
2.1.4. Tujuan Pendirian Bank Syariah.....	28
2.1.5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	29
2.2. Produk-produk Bank Syariah.....	32
2.2.1. Produk Penghimpunan Dana (<i>funding</i>).....	32
2.2.2. Produk penyaluran dana (<i>Financing</i>).....	34
2.2.3. Produk Jasa Perbankan.....	38
2.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah dan Produk Bank Syariah	40
2.3.1. Pengertian Pemahaman	40
2.3.2. Bentuk Pemahaman	42
2.3.3. Pemahaman Masyarakat terhadap Bank Syariah	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran umum Objek Penelitian	44
3.2. Pemahaman Masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam Terhadap Bank Syariah.....	52
3.2.1. Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Penggimpunan Dana (<i>funding</i>).....	54
3.2.2. Pemahaman Masyarakat terhadap Produk penyaluran dana (<i>Financing</i>).....	58
3.2.3. Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Jasa Bank Syariah.....	61

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan	66
4.2. Saran-saran	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN	69
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dan mendominasi kegiatan perekonomian. Kegiatan sektor perbankan sangat menentukan kemajuan negara dalam bidang perekonomian. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah bank Islam atau bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga¹.

Bank Syariah muncul pertama kali di Mesir, lembaga nama Mit Ghamr Bank yang dipelopori seorang ekonomi Gamal Abdul Naser tersebut hanya beroperasi dipesantren Mesir yang berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam. Lalu bank syariah berkembang di berbagai negara Islam seperti Pakistan, Kuwait, Bahrain Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran. Berkembangnya Bank-bank Syariah di Negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode

¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 25.

1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.

Perkembangan bank syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada *demand* (permintaan) masyarakat akan produk dan perbankan syariah, sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syari'ah.² Dengan adanya Undang-Undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional perbankannya menggunakan prinsip syariah. Di samping itu, perbankan syariah merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional.

Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia berkontribusi bagi pertumbuhan dan pengembangan perbankan syariah dimasa yang akan datang. Perbankan syariah merupakan institute yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa

² Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-usakti, 2015), hal. 1

dibidang syariah.³ Jika perbankan konvensional menggunakan bunga, sedangkan perbankan syariah menggunakan bagi hasil dengan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan lain-lain.⁴ Sebagai suatu badan usaha perbankan yang menganut sistem bagi hasil perbankan Syariah memiliki banyak keunggulan sehingga menyebabkan pergerakan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih positif ditandai dengan munculnya hal-hal baru dengan sistem syariah. Persaingan di bidang bisnis perbankan di Indonesia semakin hari semakin ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perbankan baik dalam bentuk bank umum maupun bank pembiayaan.

Selain itu untuk memperebutkan nasabah beragama Islam, bank juga telah mengeluarkan sejumlah produk yang didasarkan pada ketentuan syari'at Islam. Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi pengelolaan bank umum. Oleh karena itu, untuk menarik nasabah muslim, perbankan berlomba-lomba memberikan fasilitas produk dengan label syar'i. Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Hal ini ditandai dengan hadirnya produk produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif. Bank Syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasinya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hal. 2

⁴ Hasyuni Ali, *Manajemen Bank*, (Jakarta : Bumi Aksara,2015), hal.1

Peran perbankan dalam memacu pertumbuhan perekonomian semakin strategis walaupun pemahaman dan sosialisasi masyarakat terhadap bank syariah masih terbatas. Perilaku nasabah terhadap produk keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Dengan mengetahui tingkat pemahaman atau preferensi masyarakat tersebut terhadap perbankan syariah, maka bank memiliki peluang yang kuat untuk mendesain produk yang ditawarkan agar lebih bersifat market driven.

Struktur pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sudah terbangun sudah sangat lama tentu tidak mudah diarahkan kepada sistem perbankan yang semakin berkembang dengan jalannya perkembangan perekonomian dan perkembangan kebutuhan lalu lintas keuangan. Sementara itu, berbagai peluang yang harus dioptimalkan untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan perbankan syariah antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan bank syariah dan produk produk syariah. Peluang ini didukung oleh potensi pasar yang sangat besar, karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sepatutnya memiliki daya tarik yang kuat sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia.⁵

Dilihat dari banyaknya pertumbuhan yang ditandai banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah memang mempunyai potensi yang lebih baik. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi

⁵ Darsono.dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 25.

pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Permasalahan yang muncul pada masyarakat saat ini ialah rendahnya pemahaman tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Banda Alam masih ada Desa yang masyarakatnya sama sekali tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan ada juga yang belum memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem dan kinerja pada bank syariah. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.⁶

Seperti yang telah diuraikan di atas masyarakat adalah elemen terpenting dalam dunia perbankan, hal ini di karenakan masyarakat yang akan menjadi nasabah bagi bank syariah dimanapun itu. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi salah satu dalam mendorong masyarakat untuk beralih dan menggunakan jasa perbankan syariah demi kemajuan bank syariah itu sendiri, dan dengan lebih memanset masyarakat untuk lebih memilih menggunakan jasa bank syariah.

⁶ Hasil observasi di Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, November 2021

Berdasarkan latar belakang yang dibahas di atas terkait masalah pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah ini, maka penulis mengambil satu objek untuk dilakukan penelitian lebih detail dan penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Pemahaman Masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam Terhadap Bank Syariah”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam terhadap bank syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam terhadap bank syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat secara teoritis maupun praktis

1.4.1. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca khususnya, serta menjadi suatu media pengembangan ilmu mengenai perbankan syariah yang dipelajari dalam perkuliahan serta dapat memahami lebih luas tentang perbankan yang berbasis syariah.

2. Menambah wawasan tentang ilmu perbankan syariah dari segala bidang khususnya tentang bank syariah, yang mana dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas atau kepentingan lainnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta perpustakaan IAIN Langsa.
2. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait umumnya dan khususnya bagi peneliti, untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana bagi peneliti untuk penerapan keilmuan yang selama ini di dapatkan dibangku kuliah
3. Bagi Masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tentang produk dan jasa pada bank syariah dan tertarik untuk ikut serta dan menjadi nasabah di bank syariah, khususnya di bank syariah Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam.

1.5. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu

sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau alternatif lain kearah perubahan masyarakat, pendekatan ini dipergunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat dalam merespon keberadaan perbankan syariah dan sistem ekonomi islam.

1.7.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.⁷ Penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan menjadikan penelitian menjadi sumber untuk mendapatkan data-data, informasi yang sesuai dengan keperluan yang akan dibahas dalam penulisan ini.⁸ Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis yakni langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, dan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka mengenai pemahaman masyarakat terhadap bank Syariah di Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam.

Penelitian ini juga berjenis penelitian pustaka, yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 28.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 9.

bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, dan kemudian disalin dan dihitung kedalam kerangka pemikiran teoritis.⁹

1.7.3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah masyarakat masamba yang bertempat tinggal di Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena objek yang akan diteliti berada tidak jauh dari tempat penelitian tersebut, adanya keterbatasnya waktu dan mudah dijangkaunya tempat penelitian serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Instansi dan masyarakat yang terkait.

1.7.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu baik yang berupa orang, benda maupun lembaga, perusahaan dan institusi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek atau responden yaitu masyarakat Desa Uram Jalan yang mempunyai relevansi dengan penelitian, subjke tersebut yang sudah kurang lebih 5-8 tahun sudah menetap di Desa Uram Jalan, serta berumur 32-48 tahun, subjek yang dipilih adalah yang dirasa mampu untuk memberikan banyak informasi berkaitan dengan objek penelitian dan diperkirakan akan memperlancar proses penelitian.

⁹ Rony Kounter, *Metode Penelitian*, (Penerbit PPM, 2017), hal, 54.

Berikut profil subjek penelitian penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1. Profil Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Alamat	Lama Menetap
1	Juliani	46 Tahun	Dsn Damai-Ds Uram Jalan	5 Tahun
2	Bukhari	44 Tahun	Dsn Ingin Jaya –Ds Uram Jalan	5 Tahun
3	Widia	48 Tahun	Dsn Damai-Ds Uram Jalan	6 Tahun
4	Safiani	38 Tahun	Dsn Damai-Ds Uram Jalan	8 Tahun
5	Ahmad	32 Tahun	Dsn Bukit Meriah-Ds Uram Jalan	7 Tahun
6	Syawal	45 Tahun	Dsn Rahmat Sabe-Ds Uram jalan	7 Tahun

Suber: hasil observasi di Desa Uram Jalan, 2021

Adapun pada penelitian ini penulis membatasi subjeke atau responden, yang mana sebanyak 6 orang. Hal ini dikarenakan agar hasil yang di dapat di dalam penelitian ini lebih bersifat akurat, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Karena di khawatirkan jika responden terlalu banyak maka informasi yang di dapatkan sulit untuk di mengerti dan di pahami, sehingga bukannya memperkaya informasi dan wawasan yang akurat malah informasi yang di dapatkan tidak dapat di pertanggung jawabkan dan sulit untuk di mengerti dan di pahami. Selain itu, karena peneliti mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang ada.

Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.¹⁰ Teknik *purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan peneliti untuk pertimbangan-pertimbangan dan kriteria tertentu dalam

¹⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 63

pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu mengarah pada tujuan penelitian yang akan dilakukan dan membedakan dengan penelitian lain .

1.7.5. Sumber dan Jenis data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu, sekaligus data tersebut akan membuat kesimpulan. Adapun yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif berupa data lapangan baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi dan dukungan data-data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Adapun jenis-jenis data antara lain:

1. Data primer

Sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data ini diperoleh dengan mewawancarai langsung pelaku objek Penelitian atau dalam hal ini Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Uram Jalan

2. Data sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini diperoleh dari pihak bank, Buku-buku, internet atau sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian, yaitu pengamatan langsung ke Masyarakat Uram Jalan secara cermat dan bertanya langsung bagaimana pemahaman mereka tentang bank syariah

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan.¹¹

- a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur:

¹¹ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara, 2012), hal. 113.

- b. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- c. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang biasa pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan atau pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹²

Dalam penelitian ini pengumpulan data berupa catatan hasil wawancara, photo pada saat penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari metode obsevasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹³

1.7.8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triagulasi) yang

¹² Muhammad, *metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 103

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 148

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Setelah data terkumpul maka data harus dianalisis.¹⁴ Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit, sehingga perlu adanya reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dieduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.¹⁵

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran seluruh informasi yang akan diteliti.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* hal. 85

¹⁵ *Ibid.* hal. 87

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 104

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*)

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹⁷

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Untuk mempermudah peneliliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian ..* hal. 87

masalah, rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai pemahaman masyarakat Desa Uram Jalan kecamatan Banda Alama terhadap bank syariah. Dan Pada Bab IV Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Perbankan Syariah

2.1.1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syari'ah merupakan institusi keuangan yang berbasis syariah islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan disisi lain, bank syariah aktif untuk melakukan investasi dimasyarakat.¹⁸

Bank syari'ah selain mempunyai produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana, ia juga mempunyai produk jasa. Dalam hal ini Bank syari'ah dapat melakukan beerbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Dari prinsip-prinsip ini, perbankan syari'ah menjalankan berbagai produk usaha beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawarkan dalam batas yang wajar. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang bada batas waktu perjanjian telah berakhir.

¹⁸ Kasmir.*Bank dan lembaga keuangan lainnya*.(Jakarta: PT Raja Grafindo persada.2012), hal. 73

Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fiset Return*) yang ditetapkan dimuka. Bank Syari'ah menerapkan system berdasarkan atas modal untuk jenis kontark al mudharabah dan al musyarakah dengan system bagi hasil (*Profit and losery*) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (*al murabahah dan al bai'u bithaman ajil*), sewa guna usaha (*al ijarah*), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit.¹⁹

Pegarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (*al-wadiah*) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan. Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan.²⁰ Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank. Adanya dewan syari'ah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syari'ah.

Bank Syari'ah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqih Islam, Adanya produk khusus yaitu

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ *Ibid*, hal. 75

pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat social, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (*al-qordul hasal*). Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

2.1.2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip syariah. Dasar pemikiran sehingga terbentuklah bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Quran dan al-Hadits sebagai berikut:

الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
 مَوْعِظَةٌ جَاءَهُمْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ
 فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهُ رَّبِّهِ مَنْ
 خَلِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS.Al-Baqarah/2:275).*²¹

²¹ Kementerian Agama Al-Quran dan Terjemahnya, *Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro), hal. 47

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan apabila mereka mengambil riba maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah di dunia dan azab di akhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba).

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil Dasar hukum pelaksanaan bank syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, sekaligus sebagai legitimasi hukum dalam mengoperasionalkan perbankan syariah.²²

2.1.3. Prinsip Dasar dan Karakteristik Operasional Bank Syariah

Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah.²³ Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi

²² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal.55

²³ Kasmir *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal. 78.

keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).

Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya Bank Syariah yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya, Bank Syariah memiliki fungsi :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah dan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*sahibul maal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah²⁴

Bank ini didirikan dengan aktivitas yang dibenarkan oleh Islam, dimana segala aktivitasnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersifat produktif, ekonomi islam memandang bahwa semua aktivitas ekonomi harus produktif sehingga kegiatannya lebih ditekankan pada

²⁴ *Ibid*, hal. 79

ekonomi riil. Sedangkan bunga merupakan pendapatan yang tidak produktif.

2. Tidak eksploitatif kegiatan ekonomi tidak boleh ditujukan demi keuntungan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain (sama-sama untung)
3. Berkeadilan tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak bersifat spekulatif hal ini dianggap sebagai perjudian dan dapat mengakibatkan orang melakukannya terancam kemiskinan serta menyebabkan uang atau barang yang dispekulasikan menjadi tidak bermanfaat.
5. Anti riba, riba adalah sebenarnya tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian atas suatu barang yang dipinjam ketika barang dikembalikan. Sehingga pemilik barang berharap bahwa ia bisa meraih keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam tersebut.²⁵

2.1.4. Tujuan Pendirian Bank Syariah

Tujuan didirikannya bank syariah adalah meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mengaitkan pembangunan ekonomi dan sosial serta menyelamatkan umat islam dari badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka membayar dan menerima

²⁵ Kasmir *Dasar-Dasar Perbankan* , hal. 80.

bunga yang termasuk perbuatan riba serta dampak sampingnya yang tidak di kehendaki oleh Islam.²⁶

2.1.5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

1. Akad dan aspek legalitas

Pada Bank Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena berdasarkan hukum islam. Akad yang sesuai dengansyariah diantaranya bagi hasil berbeda dengan Bank Konvensional yang menjalankan aktivitas usahanya dengan memberikan pinjaman dan menerima berupa bunga.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dengannasabah berbeda dengan Bank Konvensional dimana kedua belah pihak tidak menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan akan tetapi menyelesaikannya menurut tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI sedangkan pada bank konvensional permasalahan diselisahkan dengan jalur hukum.

²⁶ A. Dzajuli, *Lembaga PerekonomianUmat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2002), hal. 55

3. Struktur Organisasi

Bank Syariah dapat mempunyai struktur yang sama dengan bank konvensional seperti dalam hal komisaris dan direksi akan tetapi unsur yang sangat membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yaitu keharusan adanya dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota dewan pengawas syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota dewan pengawas syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.²⁷

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana Bank Syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

²⁷ Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2015), hal. 47-45

Sebuah Bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

2.2. Produk-produk Bank Syariah

2.2.1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Produk penghimpun dana dari bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.

1. Giro Wadiah

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Tabungan wadiah merupakan merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian.²⁸

2. Mudharabah

²⁸ Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor,: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 63

Mudharabah adalah akad akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan meletakkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul mall* dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Mudhārabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-maal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudhārib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan jika terjadi kerugian maka seluruhnya ditanggung oleh *shāhibul māl*, kecuali jika terjadi karena faktor *default* dari *mudhārib*. Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudhārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syari'at membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka *shahib mal (investor)* memanfaatkan keahlian *mudhārib (pengelola)* dan *mudhārib (pengelola)* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.²⁹

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga jaman kiwari ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang

²⁹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018), hal. 146

menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliah hingga zaman Nabi Shallallahu'alaihi wasallam, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya. Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan.

2.2.2. Produk penyaluran dana (*Financing*)

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam penyaluran dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip Syariah penyaluran dana dalam pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³⁰

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers), hal. 2

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan konsumsi.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam artian luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluan, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja

Bank syariah memberikan pembiayaan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang seperti yang dipraktikkan bank konvensional, melainkan pemberian modal kerja tersebut dengan cara memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, dimana bank bertindak sebagai pemilik dana (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Atau dapat juga menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana

bank syariah menjual barang-barang modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah.³¹

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi barang barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang erat kaitanya dengan itu seperti rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

2. Pembiayaan Konsumsi

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluan pembiayaan konsumsi sebagai berikut:³²

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

a) Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expetise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) Pembiayaan Al Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

³¹ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001) Cet 1. hal, 167.

³² Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,..., hal, 168.

sebagai shahibbul maal atau penyedia modal dan pihak lain sebagai pengelola.

c) Pembiayaan piutang

Bank memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dengan imbalan riba. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan nasabah tersebut.³³

2). Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (ijarah)

a) Ijarah

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease* yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewamenjadi tanggungan pihak yang menyewa.

b) Ijarah muttahiya bittamlik

Ijarah muttahiya bittamlik disebut juga dengan ijarah wa iqtina adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*) atas barang yang disewa dimana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.

Ijarah muttahiya bittamlik dikenal dengan *financial lease* yaitu

³³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Alfabeta, 2012), hal. 221

gabungan antara sewa dan jual beli karena pada akhir masa sewa penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari pemilik yang menyewakan menjadi pemilik penyewa.³⁴

2.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah dan Produk Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa latin *perceptio* adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran atau pandangan terhadap pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara.

Persepsi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi ialah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita yang berdasarkan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hal. 163

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, suatu keadaan dimana stimuli manusia menafsirkan sebuah makna.

Setiap manusia yang memiliki panca indera berkemungkinan untuk membentuk persepsi-persepsi masing-masing dalam pikirannya. Baik itu persepsi positif maupun persepsi negatif tergantung pada pengalaman yang ditangkap panca inderanya. Persepsi diawali dengan penglihatan yaitu sesuatu keadaan yang ditangkap oleh mata ketika peserta didik diberikan rangsangan.

Persepsi memiliki kaitan erat antara panca indera dengan otak manusia. Menurut Karwono dan Mularsih menyatakan bahwa “Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup.” Sejalan dengan Rakhmat bahwa “Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.”

Demikian persepsi menyangkut dengan pengalaman seseorang tentang suatu situasi dan peristiwa dan menafsirkan informasi yang terkandung dari situasi yang dialami. Kemudian senada dengan pendapat diatas, menurut sugiyono menyatakan persepsi merupakan:

“Suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, sedangkan penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensori. Stimulus yang mengenai alat individu tersebut kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu”³⁵

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 23

Menurut David Krech dalam Jalaludin Rahmat suatu yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu :

“Fungsional dan struktural. (1). Fungsional adalah berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai personal. fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Yang menentukan persepsi bukan bentuk atau jenis stimuli tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut. (2). Struktural adalah berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. struktural yang menentukan persepsi”³⁶

Bila di perhatikan secara cermat, dari beberapa batasan-batasan yang telah diberikan para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah tanggapan terhadap suatu objek dengan memberikan penilaian terhadap objek tersebut. Dengan kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi dianggap sebagai kegiatan awal struktur kognitif seseorang sehingga akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu objek yang dirasakan melalui indera manusia.

2.3.2. Sifat-Sifat Persepsi

Sifat umum persepsi antara lain yaitu:

- a. Dunia persepsi mempunyai sifat-sifat ruang. Mengenal persepsi ruang ini mengandung persoalan-persoalan psikologis yang penting, terutama penglihatan sifat ruang (dimensi ketiga).

³⁶ David, Krech. *Individual In Society*, (Terjemahan) (Ltd, Tokyo: Mc. Graw Hill, 1962), hal. 221

- b. Dunia persepsi berstruktur menurut objek persepsi. Dalam hal ini berbagai keseluruhan berdiri sendiri menampakkan diri.

Dunia persepsi yang penuh dengan arti, persepsi tidaklah sama dengan mengonstatir benda dan kejadian tanpa makna. Yang kita persepsi selalu merupakan tanda-tanda, ekspresi, benda-benda dengan fungsi, relasi-relasi yang penuh arti, serta kejadian-kejadian.

2.3.3. Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah

Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya. Ada beberapa definisi masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Mac Lever: Masyarakat adalah satu sistem dari pada cara kerja dan prosedur, dari pada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat.³⁷

Dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat, dapat digolongkan menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat maju (masyarakat modern). Masyarakat Sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana (primitif) pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja

³⁷ Nurul Hak, Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta : Sukses Offset), hal.13

dalam bentuk lain tidak terungkap dengan jelas, sejalan dengan pola kehidupan dan pola perekonomian masyarakat primitif atau belum sedemikian rupa seperti pada masyarakat maju.

Masyarakat Maju. Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial, atau lebih akrab dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai organisasi kemasyarakatan itu dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan terbatas cakupan nasional, regional maupun internasional.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi dan pemahaman masyarakat adalah kesanggupan dari beberapa atau kelompok orang yang memberikan penjelasan atau memberikan uraian lebih rinci tentang apa yang ditanyakan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dalam hal ini penjelasan tentang perbankan syariah yang ada pada masyarakat Desa Uram Jalan di Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1. Sejarah Singkat Desa Uram Jalan

Uram Jalan merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, provinsi Aceh. Kecamatan Banda Alam meliputi satu Mukim yaitu Mukim Dama Puteh dan memiliki 16 gampong, 48 dusun, termasuk didalamnya Gampong Uram jalan. Sejarah Terbentuknya Gampong Uram Jalan diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman pada puluhan tahun yang lalu, dinamakan Gampong Uram Jalan di karenakan gampong tersebut adalah gampong pertama yang di jumpai memasuki Kecamatan Banda Alam, sebagaimana dalam artian bahasa aceh Uram adalah pangkal atau awal. Masyarakat Desa Uram Jalan menggunakan lahan yang dahulunya itu untuk bertani kini menjadi pemukiman masyarakat Desa Uram Jalan yang sudah berkembang pesat saat ini.³⁸

Dasar Desa Uram Jalan adalah tempat masyarakat bertani, kemudian masyarakat terus bertambah baik itu dengan sistem perkawinan keluar suku (Eksogami) maupun sistem keturunan. Pada umumnya pertumbuhan penduduk di Desa Uram Jalan terjadi akibat dari pernikahan eksogami. Baik itu pendatang secara perkawinan Laki-Laki di Desa Uram Jalan dengan Perempuan dari daerah

³⁸ Arsip (Profil) *Desa Uram jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2019/2020*

lain. Maka perempuan itu akan di tempatkan di Desa Uram Jalan karena pihak Laki-Laki ingin menetap di Desa Uram Jalan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor pekerjaan maupun faktor ekonomi dalam keluarga.

Pada awalnya tujuan masyarakat datang ke Desa Uram Jalan yaitu untuk bercocok tanam atau bertani. Karena Desa Uram Jalan tanahnya subur untuk bertani, baik itu bertani sayur-sayuran, padi, nilam, kopi dan karet. Desa Uram Jalan mempunyai struktur kepemimpinan sejak pertama kali terbentuk sebagai Desa dimana didalamnya tersebut sudah mempunyai keuchik, sekretaris, bagian keamanan Desa/gampong atau sekarang disebut dengan Kaul Keamanan, bendahara, tuha peut dan juga ketua lorong.

Dari semua struktur ini diisi oleh orang Gampong yang paling lama menetap di Desa Uram Jalan, setiap yang diberi tugas tersebut mempunyai kewajibannya masing-masing. Seperti ketua keamanan gampong dimana tugas tersebut harus mengatur tentang keamanan yang ada dalam gampong, dan begitu juga dengan anggota yang lainnya.³⁹

3.1.2. Kondisi Demografis Desa Uram Jalan


Desa Uram Jalan merupakan bagian dari kecamatan Banda Alam dan berada di kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Timur ialah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur provinsi Aceh. Sebelumnya ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah kota Langsa tetapi dengan disetujuinya UU No. 3 tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Ibukota Aceh Timur

³⁹Arsip (Profil) *Desa Uram jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur*, Tahun 2019/2020

dipindahkan ke Idi. Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah sebesar 6.040,60 km², secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 Kecamatan, 54 mukim, 513 Desa/Gampong, 1 kelurahan dan 1596 Dusun, dan didalamnya termasuk Desa Uram Jalan.

Desa Uram Jalan terbentuk sekitar tahun 1819. Desa Uram Jalan adalah Gampong yang dihuni oleh para penduduk yang merantau atau penduduk pendatang dari berbagai daerah di Aceh. Baik itu masyarakat pendatang dari wilayah aceh dan pendatang dari luar aceh.

Peta Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur sebagaimana terlihat pada peta Desa yang berada di Kantor Kepala Desa/keuchik:



Gambar 3.1. Peta Desa Uram Jalan

Seiring bertambahnya penduduk masyarakat ini terus mengembangkan diri untuk melanjutkan kehidupan, Desa Uram Jalan memiliki luas sekitar 159,61 Ha, panjang = 9,5 Km persegi.⁴⁰

⁴⁰ Arsip (Profil) *Desa Uram jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2019/2020*

Desa tersebut berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Batas Wilayah Desa Uram Jalan

Batas	Letak Batas
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Gampong Keumuneng
Sebelah Barat	Berbatasan dengan gampong Pantan Rayeuk
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Gampong Seunebok Kandang
Sebelah Timur	Berbatasan Gampong Keumuneng dan Snb Buya

Sumber :Kantor Kepala Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur

Mayoritas lahan di Desa Uram jalan dimanfaatkan untuk pemukiman dan persawahan. Keseharian masyarakat desa, ada yang menjadi petani pergi ke sawah, ada yang menjadi pedagang-pedagang kecil seperti membuka warung-warung makanan, sembako, maupun warung kopi. Dan ada juga yang menjadi pekerja bangunan di desa maupun diluar desa Uram Jalan. Serta diantara warga desa ada beberapa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat desa tersebut, seperti sarana peribadatan berupa 1 meunasah. Sarana pendidikan Islam seperti 1 pengajian anak-anak dan 1 pengajian ibu-ibu. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sarana air bersih dan sarana olahraga seperti lapangan bola.

3.1.3. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Uram Jalan

Tabel 3.2: Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2020

Nama Gampong	Jumlah KK	Jenis Kelamin Tahun 2020		Jumlah Jiwa
		Laki-laki	Perempuan	
Uram Jalan	209	378	418	796

Sumber : Kantor Kepala Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur

3.1.4. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama Desa Uram Jalan

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Agama					Jumlah
Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	
792	-	-	4	-	796

Sumber : Kantor Kepala Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur

3.1.5. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja Desa Uram Jalan

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja

No	Kampung	Sekolah	Bekerja	Tidak Bekerja	Lainnya	Jumlah
1	Uram Jalan	193	311	106	182	792
	Jumlah	193	311	106	182	792

Sumber : Kantor Kepala Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur

3.1.6. Visi dan Misi Desa Uram Jalan

1. Visi

Dengan kebersamaan kita capai cita-cita masyarakat yang mandiri, aman, unggul dan terwujudnya kesejahteraan yang semakin meningkat dengan tetap melestarikan kegiatan adat, budaya dan norma yang dijiwai agama Islam.⁴¹


2. Misi

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif dan bersih serta mengutamakan masyarakat.
- b. Meningkatkan keterampilan teknis petugas kantor desa dan memelihara prasarana dan sarana kerja serta lingkungan kantor dengan baik.
- c. Bersama-sama lembaga kemasyarakatan yang ada meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan Desa
- e. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
- f. Mengembangkan perekonomian Desa
- g. Mempertegas batas-batas antar Desa tetangga

⁴¹ Sumber: diambil dari Papan informasi yang ada di Kantor Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, 20 November 2021

- h. Menciptakan rasa aman tenang dalam suasana kehidupan Desa yang demokratis dengan tetap menjaga keutuhan adat, budaya menjunjung tinggi norma-norma agama.⁴²

3.1.7. Struktur Pemerintahan Desa Uram Jalan



Sumber: diambil dari Papan informasi yang ada di Kantor Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur

⁴² Sumber: diambil dari Papan informasi yang ada di Kantor Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, 20 November 2021

3.1.8. Kondisi Sosial dan Agama di Desa Uram Jalan

1. Sosial Masyarakat

Dalam perkembangan sejarah dan Kebudayaan Desa Uram Jalan, sangat majemuk, dimana berbagai ras dan suku mendominasi kehidupan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Selain penduduk lokal, Saat ini sebagian besar masyarakat Desa Uram Jalan bermata pencaharian sebagai berbagai berprofesi sebagai petani, perternak dan dan, perdagangan dan sektor perkebunan.

Kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat di Uram Jalan berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama, gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional sesama masyarakat. Hubungan pemerintah Desa Uram Jalan dengan masyarakat juga berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi kekuatan Desa Uram Jalan dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal tersebut terjadi karena adanya administrasi pemerintahan Desa Uram Jalan yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Desa Uram Jalan itu sendiri.⁴³

2. Agama.

Adapun keadaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Uram Jalan adalah Islam. Dikarenakan ajaran tersebut telah ada sejak awal berdirinya daerah tersebut. Mengenai suku yang merupakan pendatang, Keuchik Gampong

⁴³ Hasil Observasi di Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, 20 November 2021

mengatakan bahwa belum ada laporan mengenai agama selain agama Islam ada juga pemeluk agama Budha. Artinya, penganut agama Islam di Uram Jalan 99,3 % menganut agama Islam.

3.2.Pemahaman Masyarakat Desa Uram Jalan Kecamatan Banda Alam Terhadap Bank Syariah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada pada saat penelitian, untuk mengetahui beragam pemahaman masyarakat Desa Uram jalan terhadap bank syariah, maka terlebih dahulu perlu dimulai dari pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan pengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Keberadaan bank syariah merupakan pembinaan awal bagi masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dari aspek perekonomian.

Ini berarti bahwa keberadaan bank syariah memiliki arti penting bagi masyarakat muslim untuk memulai segala aktivitas perekonomian sesuai dengan ajaran dan syariat Islam khususnya di aceh karena saat ini Aceh mulai menerapkan ketentuan sendiri tentang sistem yang berbeda dengan daerah lain. Sistem ini diatur dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Berdasarkan bunyi Pasal 65 dan 66 dalam Qanun tersebut, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, wajib menjalankan prinsip syariah paling lama 3 tahun sejak qanun ini diundangkan.⁴⁴ Dengan demikian, pada tahun 2021, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, mulai dari

⁴⁴Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

perbankan, leasing, asuransi, pegadaian dan lain-lain, semuanya wajib menjalankan prinsip syariah yaitu, mengkonversi dari sistem konvensional menjadi 100 % Syariah.

Secara teoritis, potensi bank syariah dalam perkembangannya telah menyediakan produk-produk yang berbasis syariah, karena memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk dan jasa serta menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Sebenarnya kehadiran bank Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Desa Uram Jalan saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur *Magrib (Maysir, Ghoror dan Riba)*. Hal itu juga diperkuat dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk riba, serta didukung oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang tentunya sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Terkait dengan produk-produk tersebut, bank syariah melakukan berbagai strategi untuk memikat nasabah dalam berbagai produk pembiayaan maupun jasa di bank syariah, Agar menjadi suatu hal yang penting maka produk-produk yang di tawarkan tersebut harus unggul untuk memenuhi keinginan dan minat pada masyarakat.

3.2.1. Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Setelah menemukan pemahaman masyarakat terhadap bank dan produk yang ada pada bank syariah, maka penulis selanjutnya mengkaji pengetahuan masyarakat tentang produk penghimpunan dana pada bank syariah tersebut sesuai dengan salah satu tujuan penelitian ini. Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktif ekonomi dalam masyarakat.

Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antar sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dalam melakukan transaksi-transaksi sektor riil seperti jual beli dan sewa menyewa.

Pada rumusan masalah terkait dengan pemahaman masyarakat Desa Uram jalan terhadap bank syariah, dan pada daftar wawancara, maka dengan ini penulis menanyakan terkait dengan apakah Ibu mengetahui adanya bank syariah dan apakah ibu pernah menggunakan produk yang ada di bank syariah, hal ini penulis mewawancarai Ibu Juliani, dan beliau mengatakan bahwa :

”Saya sama sekali tidak tau tentang bank Syariah karena saya tidak pernah melakukan transaksi atau menabung di bank”.⁴⁵

Pada tahap awal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibu Juliani sama sekali tidak mengetahui akan keberadaan bank Syariah, keadaan ekonominya juga pas-pasan sehingga beliau tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak bank.

Selanjutnya penulis juga menjumpai dan mewawancarai masyarakat Desa Uram jalan untuk di wawancarai terkait dengan apakah bapak mengetahui adanya bank syariah dan apakah bapak pernah menggunakan produk yang ada di bank syariah, seperti yang di jelaskan oleh bapak Bukhari beliau menjelaskan bahwa :

“Saya tau adanya bank Syariah dari sepupu saya tetapi saya tidak menabung di bank syariah. Karena memang dari dulu saya hanya menabung di bank BRI, dan saya juga tidak pernah mendapatkan promosi dari bank Syariah”⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara, dengan Ibu Juliani, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 25 November 2021, pada Pukul 10: 22 WIB

⁴⁶ Hasil Wawancara, dengan bapak Bukhari, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 25 November 2021, pada Pukul 11: 30 WIB

Dapat penulis simpulkan bahwa bapak Bukhari hanya mengetahui adanya bank syariah tetapi bapak Bukhari tidak paham mengenai bank Syariah baik mekanisme maupun sistem operasionalnya. Bapak Bukhari juga tidak mengetahui apa saja produk yang ditawarkan oleh bank syariah serta bapak Bukhari belum pernah melihat pihak dari bank Syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi di Desa Uram Jalan, bapak Bukhari tidak berminat untuk menabung di bank Syariah karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank Syariah serta minimnya informasi mengenai bank syariah. Saat ini bapak Bukhari hanya bertransaksi menggunakan bank konvensional karena memang sudah lama menjadi nasabah bank tersebut, dan saat ini tidak ada lagi bank syariah namun beliau menggunakan jasa BRILink BRI. Yang masih ada sebagian di gampong tersebut.

Pada hari berikutnya penulis juga mewawancarai Ibu Widia juga menjelaskan bahwa :

“Saya tidak tau sama sekali tentang bank Syariah karena saya tidak pernah melakukan transaksi di bank syariah, selama ini saya hanya melakukan transaksi di Bank BRI (konvensional) saja walaupun Bank BRI tidak ada lagi di Aceh.”⁴⁷

Dapat penulis simpulkan bahwa Ibu Widia sama sekali juga tidak mengetahui tentang bank Syariah, dan ibu Widia sudah lama menggunakan jasa bank konvensional, dan dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari bank Syariah.

⁴⁷Hasil Wawancara, dengan Ibu Widia, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 26 November 2021, pada Pukul 14: 30 WIB

Dan dihari yang sama penulis juga mewawancarai ibu safiani yang salah satu juga masyarakat Desa Uram Jalan menjelaskan bahwa :

“Saya belum mengetahui jelas seperti apa bank syariah itu dan bagaimana prosesnya apakah sama dengan bank konvensional”.⁴⁸

Dapat penulis simpulkan masyarakat mengetahui ada bank syariah akan tetapi belum tahu sepenuhnya bank syariah itu bagaimana proses kerjanya, karna banyak yang mengatakan bank syariah itu sama saja seperti bank konvensional lainnya.

Jadi disinilah pentingnya Bank Syariah memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih memahami keberadaan bank syariah dan dengan memahami keberadaan bank syariah diharapkan dapat memberi arah kepada masyarakat untuk bermuamalah secara Islami.

Hal yang sama di jelaskan oleh bapak Ahmad mengemukakan bahwa :

“Bank syariah merupakan hal yang tidak asing ditelinga, namun dalam mengenai hal pelayanan, sistem, dan program bank syariah belum diketahui dan dalam hal menabung masih samar-samar dikarenakan masyarakat lebih dahulu mengenal bank konvensional dan masyarakat lebih banyak menabung di bank konvensional karena kurangnya pengetahuan mengenai bank syariah walaupun sekarang semua sudah di Alihkan ke bank BSI. Tapi jarang untuk ke Bank BSI, palingan Cuma transfer uang aja”⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara, dengan Ibu Safiani, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 26 November 2021, pada Pukul 15: 44 WIB

⁴⁹ Hasil Wawancara, dengan bapak Ahmad, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 26 November 2021, pada Pukul 16: 00 WIB

Namun berbeda pendapat dengan Bapak Syawal yang bekerja sebagai pegawai dan sekaligus menjadi nasabah bank syariah, beliau mengatakan: “Saya bukap tabungan di bank syariah tabungan BSI karena agar lebih berkah kan bank Islam sesuai dengan prinsip agama”⁵⁰

Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat, maka sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah saat ini. Masih banyak masyarakat yang belum memahami benar perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sosialisasi yang diperlukan adalah pihak bank syariah harus menyampaikan kepada masyarakat tentang berbagai produk dan programnya terutama mengenai jasa bagi hasil.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat masih sangat kurang, oleh karena itu perlu adanya sikap tegas yang harus dilakukan oleh pihak dari bank syariah.

3.2.2. Pemahaman Masyarakat terhadap Produk penyaluran dana (*Financing*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang salah dalam menginterpretasikan operasionalisasi bank syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: Masyarakat tidak pernah bertransaksi dan berinteraksi dengan bank syariah maupun produk tersebut. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima selama ini melalui transaksi dengan bank konvensional.

⁵⁰ Hasil Wawancara, dengan bapak Syawal, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 26 November 2021, pada Pukul 16: 00 WIB

Berikut akan penulis jelaskan terkait dengan Pemahaman Masyarakat Uram Jalan terhadap Produk penyaluran dana Bapak Ahmad menjelaskan bahwa :

“Saya mempunyai usaha air galon, saya pernah meminjam uang di bank syariah dan yang saya ketahui tentang bank syariah adalah apabila meminjam uang di bank syariah bunganya kecil.”⁵¹

Bapak Ahmad juga tidak mengetahui produk-produk yang ada di bank Syariah. Menurut Bapak Ahmad, beliau belum pernah melihat pihak bank Syariah melakukan promosi ke masyarakat Desa Uram Jalan. Untuk sekarang Bapak Ahmad sudah tidak lagi menabung ataupun deposito uangnya di Bank Syariah akan tetapi apabila dari pihak bank syariah melakukan promosi dan penawaran yang menarik besar kemungkinan untuk beralih menggunakan bank syariah

Kesalahpahaman mengenai transaksi dikarenakan masyarakat tidak menemukan informasi secara lebih akurat dari lembaga bank syariah atau pihak terkait, akan tetapi menemukan informasi dari kalangan masyarakat sekitar yang hanya tidak/kurang paham, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa sistem yang diterapkan antara bank syariah dan konvensional sama. Perbedaan keduanya terdapat pada nama sistem berupa pembiayaan dan kredit

Berikutnya penulis mewawancarai Pak Syawal tentang bank Syariah

“Sepengetahuan saya bank syariah itu hanya sebatas atau label Syariah saja. Tidak jauh beda dengan bank konvensional. Begitu pun dengan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Karena saya merupakan salah satu nasabah di bank konvensional dan saya tidak pernah melakukan transaksi di bank Syariah, jadi menurut saya bank syariah juga sama dengan bank konvensional.”

⁵¹ Hasil Wawancara, dengan bapak Ahmad, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 26 November 2021, pada Pukul 16: 00 WIB

Adapun pak Syawal megatakan bahwa bank Syariah hanya sebatas nama saja, itu dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank Syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sehingga masyarakat menilai bahwa bank Syariah yang ada di sekitaran Desa Uram Jalan sama saja dengan bank-bank lainnya yang bukan syariah, namun apabila bank syariah yang ada di sekitaran Desa Uram Jalan melakukan sosialisasi dan promosi yang lebih baik lagi dan sumber daya manusia yang ada di bank syariah itu benar-benar mengetahui dan mengerti tentang bank syariah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dimengerti masyarakat maka masyarakat yang ada di Desa Uram Jalan mempercayai bahwa bank Syariah bukan hanya sebatas nama atau lebel saja.

Sama halnya pendapat dengan Pemahaman ibu Aminah tentang bank Syariah

“Saya tidak paham tentang bank Syariah baik sistem operasionalnya maupun mekanisme yang ada di bank Syariah, memang ada orang bilang sama saya, bank BRI tidak ada lagi di aceh karena sudah di alihkan ke bank BSI, tapi sama sama saja, walaupun kita pinjam uang di bank tapi sama saja, ada bunga nya”⁵²

Selain itu Ibu Aminah juga tidak mengetahui sama sekali produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga ketika ditanya untuk menabung di bank Syariah, atau untuk melakukan pinjaman di bank BSI ibu Aminah menjawab tidak karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank Syariah. Ibu Aminah

⁵² Hasil Wawancara, dengan Ibu Aminah, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 30 November 2021, pada Pukul 15: 00 WIB

berharap bahwa bank Syariah dapat melakukan promosi-promosi yang dibarengi dengan penjelasan kepada masyarakat Desa Uram Jalan serta pemberian pemahaman mengenai Bank Syariah agar masyarakat paham mengenai bank Syariah dan beminat untuk menabung di bank Syariah.

Dapat penulis simpulkan bahwa Hasil pengamatan dan wawancara ini juga menunjukkan bahwa selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan. Sebagian masyarakat ada yang memahami tetapi tidak secara komprehensif. Adapun kurangnya pemahaman atau kurang paham tersebut disebabkan diantaranya: 1) Sebagian masyarakat pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya memahami akad tersebut dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan terhadap informasi yang disampaikan oleh lembaga bank tersebut. 2) Kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional.⁸ 3) Masyarakat beranggapan bahwa bank syariah hanya menerapkan proses ijab kabul, seharusnya peran dari bank syariah dapat mempermudah dan memperdayakan umat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam, sehingga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW

3.2.3. Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Jasa Bank Syariah

Pada hasil wawancara sebelumnya bahwa pemahaman tentang Bank Syariah masih minim, maka dalam menggunakan produk-produk Bank Syariah pastinya minim pula. Sebab, pemahaman adalah kemampuan menangkap makna

sedalam-dalamnya dan dengan tepat apa yang ingin disampaikan oleh orang lain. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh dan memperkirakan tentang produk-produk Bank Syariah khususnya produk Bank Syariah Mandiri Sumbawa.

Dengan pemahaman, masyarakat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep yang ada. Pemahaman masyarakat bisa disebabkan oleh beberapa alasan, baik internal maupun eksternal. Secara garis besar masyarakat Desa Uram Jalan tersebut merupakan perantara seseorang untuk mulai memahami sesuatu.

Dalam proses pertanyaan wawancara Bukhari mengatakan bahwa :

“Bank syariah memang sudah ada dan mengetahui juga bahwa bank syariah menganut sistem syariat Islam, namun ketidaktahuannya mengenai program, transaksi dan produk yang berjalan hingga saat ini, membuat masyarakat masih ragu dengan bank syariah dan lebih memilih bank konvensional karena sudah mengenalnya sejak dahulu”.⁵³

Maka dari itu kurangnya sosialisasi membuat masyarakat masih memilih bank konvensional hingga saat ini, maka dari itu harus adanya tindak lanjut yang serius dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Ibu Safiani juga mengatakan bahwa :

“Saya tau adanya bank syariah dari sepupu, tapi saya tidak menabung di bank syariah, karena saya tidak tau bagaimana mekanisme, produk-produk

⁵³ Hasil Wawancara, dengan bapak Bukhari, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 25 November 2021, pada Pukul 11: 30 WIB

yang ditawarkan oleh bank Syariah, karena memang saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari bank syariah.”

Beliau tahu adanya bank Syariah tetapi beliau tidak menabung di bank Syariah. Mereka tidak menabung di bank syariah karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank syariah. Dan sama sekali tidak paham apa itu bank syariah. Apalagi produk dan jasa yang ada di bank syariah, masyarakat juga tidak pernah melihat ada pihak bank Syariah yang melakukan promosi kepada masyarakat Desa Uram Jalan.

Pemahaman Bu Safiani tentang bank Syariah

“Untuk bank Syariah saya kurang memahami, karena saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang bank syariah, pihak perbankan Syariah sendiri tidak pernah mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat di desa ini, sehingga masih banyak masyarakat yang begitu kurang memahami tentang produk jasa bank Syariah.”⁵⁴

Menurut pemahaman Ibu Safiani, dia tidak tau secara detail tentang bank Syariah karena memang dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari bank Syariah, dan dia juga sangat berharap bahwa bank syariah bisa masuk ke Desa Uram Jalan dan mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat agar mereka bisa lebih paham dan bisa menggunakan jasa perbankan Syariah.

⁵⁴ Hasil Wawancara, dengan Ibu Safiani, masyarakat Desa Uram Jalan, tanggal, 26 November 2021, pada Pukul 15: 44 WIB

Dari hasil wawancara yang saya lakukan di Desa Uram Jalan, masih ada masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui bank Syariah jadi sangat jelas bahwa sosialisai dan promosi yang dilakukan bank Syariah terhadap masyarakat yang ada di Desa Uram Jalan masih sangat rendah, sehinggah masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang bank Syariah. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank Syariah serta produk apa saja yang ada di bank Syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Uram Jalan bahwa mereka menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Pada dasarnya bank Syariah dan konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya serta produk-produk yang ditawarkan.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengopersiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank Syariah dianggap seperti bank-bank umumnya, hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak perbankan Syariah sehingah masyarakat tidak mengetahui apa itu bank Syariah serta produk apa saja yang ada di bank Syariah.

Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai bank syariah. Hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank Syariah mengadopsi nilai-nilai syariat Islam yang mengharamkan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasyuni. *Manajemen Bank*, Jakarta : Bumi Aksara,2015
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Alvabeta, 2012
- Darsono.dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017
- Dzajuli, A. . *Lembaga PerekonomianUmat*,Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2002
- Deva Suardiman, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015). Diakses pada tgl 12 maret 2021
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009
- Jannah, Miftahul. *Persepsi Aktivis Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Tentang Perbankan Syariah*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2016),diakses pada tanggal 12 maret 2021,
- Kasmir *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002
- Kasmir. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*.Jakarta: PT Raja Grafindo persada.2012
- Maharsi, Sri dan Mulyadi, *Pemahaman dan Minat Nasabah/Konseumen* (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No.1,2007
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara,2015
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Moleong, J.Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung : Rosdakarya, 2017

- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Budi Aksara, 2012
- Syafi'i Antonio, M. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE-usakti, 2015
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers, 2016
- Wiwin Andryani,"*Analisis tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assement System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan* ".skripsi-jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2005
- Wibowo, Edy dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015